



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Parulian Gultom, Tempat Tanggal Lahir : Sidamanik, 29 Desember 1980, Umur : 41 Tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Kristen, Alamat : Perum Permata Cikarang Selatan, Blok AA. 6 No. 6, RT. 006 RW. 016, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **H.M. Ridwan, S.H., Syaripudin, S.H.** dan **Mulyono, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum PBH PERADI Cikarang, beralamat kantor di Jl. Sultan Hasanudin Nomor 344A, Perumda Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 13 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 321619291800007;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama GITA ASTRI SILALAH di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. YS. SIBURIAN, S.Th, pada Hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 berdasarkan Surat Perkawinan Nomor: VII/SHL/P-GPI/2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia (GPI);
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3216190102130027 tertanggal 25 Mei 2018;

4. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Pemohon memiliki 1 (satu) anak yaitu: MIAN MIRACLE GULTOM jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi tanggal 11 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-26082019-0235 tertanggal 26 Agustus 2019;
5. Bahwa Istri Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216066710910021;
6. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 477.1/8813/Dis-1/2001 tertanggal 12 September 2001;
7. Bahwa Istri Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2.023027/Dis-1/Dispencapil/98 tertanggal 01 Mei 1998;
8. Bahwa Istri Pemohon memiliki Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3216-KM-26082021-0033 tertanggal 30 Agustus 2021;
9. Bahwa akibat kelalaian Pemohon dan Istri Pemohon, maka Perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
10. Bahwa untuk Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon seperti yang disebutkan diatas, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang;
11. Bahwa sesuai bunyi **Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang berbunyi: *"Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"* maka Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan Pemohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengesahkan Perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon;
12. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang dapat timbul dikemudian hari dan untuk mendapatkan Pengesahan atas Perkawinan Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim agar dapat memberikan **Pengesahan Perkawinan Pemohon**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Permohonan ini agar sudilah kiranya menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya dapat memberikan Penetapan yang amar-amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Bahwa di Medan pada Hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 telah dilaksanakan Perkawinan antara Pemohon PARULIAN GULTOM dengan Istri Pemohon yang bernama GITA ASTRI SILALAHI di hadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt. YS. SIBURIAN, S.Th yang bertempat di Gereja Pentakosta Indonesia (GKPI) berdasarkan Surat Perkawinan Nomor: VII/SHL/P-GPI/2017;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut dengan mencatatkan Perkawinan tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas Perkara ini kepada Pemohon. **ATAU**

SUBSIDAR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK : 3216192912800007, tanggal 5 Juli 2018, atas nama PARULIAN GULTOM, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK : 3216066710910021, tanggal 25 Juli 2018, atas nama GITA ASTRI SILALAHI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216190102130027 tertanggal 25 Mei 2018, atas nama Kepala Keluarga PARULIAN GULTOM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-26082019-0235, tertanggal 26 Agustus 2019, atas nama MIAN MIRACLE GULTOM, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 3216-KM-26082021-0033, tertanggal 30 Agustus 2021, atas nama GITA ASTRI SILALAH, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor : VII/SHL/P-GPI/2017, tertanggal 1 Juli 2017, atas nama PARULIAN GULTOM dan GITA ASTRI SILALAH, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Maruba Gultom, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Parulian Gultom) telah menikah dengan seorang perempuan Gita Astri Silalahi;
- Bahwa Pemohon dan Gita Astri Silalahi menikah di Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) Sihlon, di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 01 Juli 2017;
- Bahwa Pemohon dan Gita Astri Silalahi mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mian Miracle Gultom yang lahir di Bekasi tanggal 11 April 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Gita Astri Silalahi belum dicatatkan karena kelalaian Pemohon belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi ke Negara;
- Bahwa Gita Astri Silalahi telah meninggal dunia karena terkena virus covid-19;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akta Perkawinan;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan pengesahan Perkawinan agar menghindari permasalahan yang dapat timbul dikemudian hari untuk Pemohon dan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Herbet Pahotan Silalahi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon (Parulian Gultom) telah menikah dengan seorang perempuan Gita Astri Silalahi;
- Bahwa Pemohon dan Gita Astri Silalahi menikah di Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) Sihlon, di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 01 Juli 2017;
- Bahwa Pemohon dan Gita Astri Silalahi mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mian Miracle Gultom yang lahir di Bekasi tanggal 11 April 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Gita Astri Silalahi belum dicatatkan karena kelalaian Pemohon belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi ke Negara;
- Bahwa Gita Astri Silalahi telah meninggal dunia karena terkena virus covid-19;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akta Perkawinan;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan pengesahan Perkawinan agar menghindari permasalahan yang dapat timbul dikemudian hari untuk Pemohon dan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa di Medan pada Hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 telah dilangsungkan Perkawinan antara Pemohon (Parulian Gultom) dengan Istri Pemohon yang bernama Gita Astri Silalahi di hadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt. YS. Siburian, S.Th yang bertempat di Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) berdasarkan Surat Perkawinan Nomor : VII/SHL/P-GPI/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut sah dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang mana keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai cukup serta telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya, selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Maruba Gultom dan saksi Herbet Pahotan Silalahi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima pula sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dapat diketahui Pemohon beralamat di Perum Permata Cikarang Selatan, Blok AA. 6 No. 6, RT. 006 RW. 016, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang adalah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "orang yang melakukan perkawinan berkewajiban untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota", maka orang yang berhak mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana termuat dalam bukti P-5 dalam perkara aquo adalah Pemohon (Parulian Gultom) dan Gita Astri Silalahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bahwa Istri Pemohon yang bernama Gita Astri Silalahi telah meninggal dunia karena terkonfirmasi sakit covid-19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, maka orang yang berhak secara hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah hanya Pemohon saja, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya (Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan", sehingga Pengadilan berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon (Parulian Gultom) dan Gita Astri Silalahi di Medan pada Hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 telah melaksanakan Perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt. YS. Siburian, S.Th yang bertempat di Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) Sihilon dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mian Miracle Gultom yang lahir di Bekasi tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, akibat kelalaian dari Pemohon, maka perkawinan Pemohon dengan mendiang istri Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan mendiang istri Pemohon agar dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas dan demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Medan pada Hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 telah dilangsungkan Perkawinan antara Pemohon Parulian Gultom dengan Istri Pemohon yang bernama Gita Astri Silalahi di hadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt. YS. Siburian, S.Th yang bertempat di Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) berdasarkan Surat Perkawinan Nomor : VII/SHL/P-GPI/2017;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **23 September 2021** oleh **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Iman Supratman, S.Mn., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iman Supratman, S.Mn., S.H.
S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih,



Perincian Biaya

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4. Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)